



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

: MUJIWATI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

: KB AN HABIL

: JI AGIL KUSUMADYA 69

: ARJUNA JATI WETAN

b. Alamat

 : ✓ TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

c. Jenjang Sekolah

: Negeri ✓ Swasta

d. Status Sekolah

: JAWA TENGAH

e. Propinsi

: KUDUS

f. Kabupaten/Kota

: JATI

g. Kecamatan

: JATI WETAN

h. Kelurahan

: mujiwatiaksoni@yahoo.co.id

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 14

b. Tanggal : 12 09 2011

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421/09/03.04/2014

d. Tanggal : 24 02 2014

Operator KK Datalik

Operator Dinas Pendidikan,

Aji Shafipuningrum

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



1. FC Ijin Operasional
2. FC asta yayasan
3. Laporan bulan-



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : A.21.1/09/03.01/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) "AN-NABIL"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
 - b. bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **Izin operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Surat Penyelenggara Kelompok Bermain **AN-NABIL** Nomor : VIII/KBN/07/2011 , tanggal 25 September 2011 perihal permohonan izin Operasional.
 2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/1254/03.04/2013 tanggal 12 Februari 2013 s.d selesai.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kelompok bermain kepada :
- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Nama | : | Kelompok Bermain AN-NABIL |
| Jalur Pendidikan | : | PAUD Non Formal |
| Tanggal berdiri | : | 1 November 2010 |
| Status | : | izin operasional |
| Alamat | : | Jl. Agil Kusumadya Gg. Arjuno No. 368
Ds. Jatiwetan
Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus |
| Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan | : | MUJIWATI, SE |
| Penyelenggara | : | MUJIWATI, SE |


- KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
 - a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
 - d. mengajukan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 - e. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
 - f. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
 - g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 25 Februari 2014 s/d 24 Februari 2015

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 24 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jati;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati;